



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **TRAN VAN TRUONG**;
Tempat Lahir : Xa Hoa Binh-Cho Moi-An Giang-Vietnam;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Ap 40-Xa Tay Yen-An Bien-Kien Giang-Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Pengurus mesin /KKM KIA BV 99922 TS;
Pendidikan : 1 Tahun (Setingkat SD tidak lulus).

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh Juru

Bahasa sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, Nomor 50/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran, 09 Oktober 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 50/Pen.Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran, tanggal 09 Oktober 2018, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **TRAN VAN TRUONG**, Nomor B-681/N.10.13./Euh.2/10/2018, tanggal 08 Oktober 2018 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM - 90/RNI/09/2018, atas nama Terdakwa **TRAN VAN TRUONG**, tanggal 07 Desember 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRAN VAN TRUONG selaku KKM KIA BV 99922 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana" turut serta pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal BV 99922 TS
 - 1 (satu) Unit GPS ONWA KP-6299A
 - 1 (satu) Unit Kompas
 - 1 (satu) Unit Radio ICOM UHF IC-M304
 - 1 (satu) Unit Radio Super Star 2400
 - 1 (satu) Unit GPS ONWA KP-32
 - 1 (satu) Buah Dokumen.
 - 1 (satu) Unit Alat Tangkap Ikan *Pair Trawl*
 - ± 1 (satu) Kg Ikan Campur

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa TRAN VAN THAM

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk dibebaskan dari hukum, oleh karena:

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bukan sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) di Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS, yang memiliki tugas khusus dan bertanggung jawab penuh layaknya tanggung jawab seorang Kepala Kamar Mesin (KKM) terhadap mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut, akan tetapi Terdakwa hanya sebagai anak buah kapal (ABK) dimana tugas Terdakwa sama dengan anak buah kapal (ABK) yang lainnya yaitu menarik jaring, memilah ikan, memasukkan ikan dalam plastic, dimana Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun sertifikat di bidang mesin kapal, baik mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut maupun terhadap kapal mesin ikan yang lainnya, karena Terdakwa baru \pm 2 (dua) bulan ikut sebagai anak buah kapal (ABK) di Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa hanya nelayan biasa;
2. Terdakwa memang pernah diminta tolong 1 (satu) kali oleh Nahkoda Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS untuk menghidupkan atau mematikan mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut, akan tetapi sebelumnya Terdakwa di ajari dan diberi tahu caranya terlebih dahulu oleh Nahkoda Kapal Ikan Asing KIA BV 97192 TS tersebut, yaitu hanya dengan menaikkan tuas keatas untuk menghidupkan mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut dan hanya dengan menurunkan tuas ke bawah untuk mematikan mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut, sehingga anak buah kapal (ABK) yang lainpun bisa melakukannya, dimana Terdakwa diminta tolong 1 (satu) kali oleh Nahkoda Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS untuk menghidupkan atau mematikan mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut, oleh karena buah kapal (ABK) yang lainnya sedang sibuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya, bukan karena Terdakwa sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) terhadap mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut;
3. Bahwa kenapa hanya Terdakwa sendiri yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, sedangkan anak buah kapal (ABK) Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS yang lainnya juga pernah di minta oleh Nahkoda Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS untuk menghidupkan dan mematikan mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Juru Bahasa ketika di minta untuk tandatangan pada Berita Acara Penyidikan (BAP)

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, sehingga Terdakwa tidak tahu isi dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah dibacakan atau diterjemahkan mengenai isi dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut dari bahasa Indonesia ke bahasa Vietnam, oleh karena Juru Bahasa tidak pernah ada di samping Terdakwa dan Penyidik PSDKP (Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan) ketika melakukan pengambilan keterangan baik ketika Terdakwa sebagai saksi ataupun sebagai Terdakwa tidak pernah dilakukan di kantor PSDKP (Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan), dimana seharusnya Terdakwa diberikan pertanyaan dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Penyidik tersebut yang tentu saja ada Juru Bahasa untuk menterjemahkan pertanyaan dari penyidik dan jawaban dari Terdakwa, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa di minta untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang telah jadi (Terdakwa merasa belum pernah diperiksa);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan juga tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan (pledooi) dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada pembelaan (pledooi)nya semula tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-88/RNI/09/2018, tanggal 27 September 2018, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa TRAN VAN TRUONG selaku Pengurus Mesin /KKM KIA BV 99922 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan saksi TRAN VAN THAM Nahkoda KIA BV 99922 TS (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Mei tahun 2018 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 33' 531" LU - 108° 17' 289" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadilinya “ yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika KP. HIU-04 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Senin tanggal 14 Mei tahun 2018 sekira pukul 03.35 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai saksi TRAN VAN THAM pada posisi 06° 31' 900" LU - 108° 17' 600" BT. Selanjutnya KP. HIU-04 melakukan pengejaran dengan posisi kapal BV 99922 TS pada 06° 32' 600" LU - 108° 17' 800" BT dan berhasil menghentikan kapal BV 99922 TS yang dinahkodai saksi TRAN VAN THAM pada posisi 06° 33' 531" LU - 108° 17' 289" BT sekira pukul 04.30 WIB.
- Bahwa KIA BV 99922 TS berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau – Vietnam dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM dan Pengurus Mesin /KKM oleh terdakwa sendiri sekira kurang lebih dua Bulan sebelum ditangkap KP. HIU-04 untuk mencari ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa 2 (dua) unit jaring pair trawl disimpan dikapal BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN THANH DAT yang merupakan kapal pasangan BV 99922 TS. Namun dikarenakan di perairan Vietnam terdakwa tidak mendapatkan hasil ikan yang banyak maka kapal BV 99922 TS yang dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM bersama-sama dengan TRAN THANH DAT nakhoda BV 99922 TS melakukan penangkapan ikan diperairan Indonesia dan kemudian kapal yang dinahkodai saksi TRAN VAN THAM ditangkap dan diberhentikan oleh KP. HIU-04 diperairan Indonesia saat sedang menarik jaring bersama dengan kapal pasangan terdakwa BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN THANH DAT.
- Bahwa ketika dihentikan oleh KP. HIU-04 kapal BV 99922 TS tertangkap tangan sedang melakukan penarikan jaring *Pair Trawl* bersama kapal pasangannya yaitu BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN THANH DAT. Ketika dilakukan pemeriksaan kapal BV 99922 TS oleh saksi SUBHAN HAFANDY dan saksi WAGINO diatas kapal BV 99922 TS tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, tidak ditemukan alat tangkap ikan dan ikan hasil tangkapan karena disimpan dikapal pasangan BV 99922 TS yaitu di BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN THANH DAT dan ditemukan awak

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal sebanyak 3 (tiga) orang termasuk terdakwa yang bertugas sebagai KKM BV 99922 TS.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Pengurus Mesin /KKM pada KIA BV 99922 TS adalah menghidupkan dan mematikan mesin, mengecek air dan oli, pengecekan bahan bakar (konsumsi bahan bakar), pengecekan *sparepart* mesin, perbaikan bagian mesin, penggantian bagian mesin yang rusak dan bertanggung jawab penuh terhadap berkerjanya mesin kapal secara optimal dan baik saat beroperasi.
- Bahwa kapal yang BV 99922 dan kapal pasangan BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN THANH DAT sudah 5 (lima) hari melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dengan total melakukan penangkapan ikan sekitar 10 (sepuluh) kali turun jaring.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TRAN VAN TRUONG selaku Pengurus Mesin/KKM KIA BV 99922 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan saksi TRAN VAN THAM Nahkoda KIA BV 99922 TS (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Mei tahun 2018 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 33' 531" LU - 108° 17' 289" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika KP. HIU-04 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Senin tanggal 14 Mei tahun 2018 sekira pukul 03.35 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai saksi TRAN VAN THAM pada posisi 06° 31' 900" LU - 108° 17' 600" BT. Selanjutnya KP. HIU-04 melakukan pengejaran dengan posisi kapal BV 99922 TS pada 06° 32' 600" LU - 108° 17' 800" BT dan berhasil menghentikan kapal BV 99922 TS yang dinahkodai saksi TRAN VAN THAM pada posisi 06° 33' 531" LU - 108° 17' 289" BT sekira pukul 04.30 WIB.
- Bahwa KIA BV 99922 TS berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau – Vietnam dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM dan Pengurus Mesin/KKM oleh terdakwa sendiri sekira kurang lebih dua Bulan sebelum ditangkap KP. HIU-04 untuk mencari ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa 2 (dua) unit jaring pair trawl disimpan dikapal BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN THANH DAT yang merupakan kapal pasangan BV 99922 TS. Namun dikarenakan di perairan Vietnam terdakwa tidak mendapatkan hasil ikan yang banyak maka kapal BV 99922 TS yang dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM bersama-sama dengan TRAN THANH DAT nakhoda BV 99922 TS melakukan penangkapan ikan diperairan Indonesia dan kemudian kapal yang dinahkodai saksi TRAN VAN THAM ditangkap dan diberhentikan oleh KP. HIU-04 diperairan Indonesia saat sedang menarik jaring bersama dengan kapal pasangan terdakwa BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN THANH DAT.
- Bahwa ketika dihentikan oleh KP. HIU-04 kapal BV 99922 TS tertangkap tangan sedang melakukan penarikan jaring *Pair Trawl* bersama kapal pasangannya yaitu BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN THANH DAT. Ketika dilakukan pemeriksaan kapal BV 99922 TS oleh saksi SUBHAN HAFANDY dan saksi WAGINO diatas kapal BV 99922 TS tidak ditemukan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, tidak ditemukan alat tangkap ikan dan ikan hasil tangkapan karena disimpan dikapal pasangan BV 99922 TS yaitu di BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN THANH DAT dan ditemukan awak kapal sebanyak 3 (tiga) orang termasuk terdakwa yang bertugas sebagai KKM BV 99922 TS.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Pengurus Mesin/KKM pada KIA BV 99922 TS adalah menghidupkan dan mematikan mesin, mengecek air dan oli, pengecekan bahan bakar (konsumsi bahan bakar), pengecekan *sparepart* mesin, perbaikan bagian mesin, penggantian bagian

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin yang rusak dan bertanggung jawab penuh terhadap berkerjanya mesin kapal secara optimal dan baik saat beroperasi.

- Bahwa kapal yang BV 99922 dan kapal pasangan BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN THANH DAT sudah 5 (lima) hari melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dengan total melakukan penangkapan ikan sekitar 10 (sepuluh) kali turun jaring.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa TRAN VAN TRUONG selaku Pengurus Mesin/KKM KIA BV 99922 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan saksi TRAN VAN THAM Nahkoda KIA BV 99922 TS (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Mei tahun 2018 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 33' 531" LU - 108° 17' 289" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika KP. HIU-04 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Senin tanggal 14 Mei tahun 2018 sekira pukul 03.35 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai saksi TRAN VAN THAM pada posisi 06° 31' 900" LU - 108° 17' 600" BT. Selanjutnya KP. HIU-04 melakukan pengejaran dengan posisi kapal BV 99922 TS pada 06° 32' 600" LU - 108° 17' 800" BT dan berhasil menghentikan kapal BV 99922 TS yang dinahkodai saksi TRAN VAN THAM pada posisi 06° 33' 531" LU - 108° 17' 289" BT sekira pukul 04.30 WIB.

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KIA BV 99922 TS berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau – Vietnam dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM dan Pengurus Mesin/KKM oleh terdakwa sendiri sekira kurang lebih dua Bulan sebelum ditangkap KP. HIU-04 untuk mencari ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa 2 (dua) unit jaring pair trawl disimpan dikapal BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN THANH DAT yang merupakan kapal pasangan BV 99922 TS. Namun dikarenakan di perairan Vietnam terdakwa tidak mendapatkan hasil ikan yang banyak maka kapal BV 99922 TS yang dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM bersama-sama dengan TRAN THANH DAT nakhoda BV 99922 TS melakukan penangkapan ikan diperairan Indonesia dan kemudian kapal yang dinahkodai saksi TRAN VAN THAM ditangkap dan diberhentikan oleh KP. HIU-04 diperairan Indonesia saat sedang menarik jaring bersama dengan kapal pasangan terdakwa BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN THANH DAT.
- Bahwa ketika dihentikan oleh KP. HIU-04 kapal BV 99922 TS tertangkap tangan sedang melakukan penarikan jaring *Pair Trawl* bersama kapal pasangannya yaitu BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN THANH DAT. Ketika dilakukan pemeriksaan kapal BV 99922 TS oleh saksi SUBHAN HAFANDY dan saksi WAGINO diatas kapal BV 99922 TS tidak ditemukan Surat Izin serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, tidak ditemukan alat tangkap ikan dan ikan hasil tangkapan karena disimpan dikapal pasangan BV 99922 TS yaitu di BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN THANH DAT dan ditemukan awak kapal sebanyak 3 (tiga) orang termasuk terdakwa yang bertugas sebagai KKM BV 99922 TS.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Pengurus Mesin/KKM pada KIA BV 99922 TS adalah menghidupkan dan mematikan mesin, mengecek air dan oli, pengecekan bahan bakar (konsumsi bahan bakar), pengecekan *sparepart* mesin, perbaikan bagian mesin, penggantian bagian mesin yang rusak dan bertanggung jawab penuh terhadap berkerjanya mesin kapal secara optimal dan baik saat beroperasi.
- Bahwa kapal yang BV 99922 dan kapal pasangan BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN THANH DAT sudah 5 (lima) hari melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dengan total melakukan penangkapan ikan sekitar 10 (sepuluh) kali turun jaring.
- Bahwa alat tangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (Pair trawl) yang digunakan oleh kapal KIA BV 99922 TS dengan kapal pasangan KIA BV 99922 TS menggunakan pemberat yang dapat digunakan untuk

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap ikan hingga kedasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, karena jaring ikan tersebut yang sampai ke dasar laut apabila terkena terumbu karang yang merupakan rumah bagi ikan maka terumbu karang akan menjadi rusak dan patah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : SUBHAN HAFANDY: yang mana keterangannya di bawah sumpah dan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya mengerti dimintai keterangan dalam perkara tertangkapnya kapal BV 99922 TS yang diduga melakukan tindak pidana di Bidang Perikanan di Perairan ZEEI Laut Natuna;
- Bahwa saya lahir di Ketapang tanggal 02 September 1979. Dilahirkan oleh seorang ibu bernama Fatmawati dan ayah Hamdan M.A, saat ini saya telah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak tahun 2001 dan saat ini saya menjabat sebagai Markonis di KP HIU 04;
- Dasar pelaksanaan KP HIU 04 melaksanakan operasi berdasarkan Surat perintah Nomor 734/Lan.2/KP.440/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 dan Surat Perintah Gerak Nomor : 734.PG/KP.440/V/2018 3 Mei 2018;
- Kapal yang kami tangkap bernama BV 99922 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;
- Pada hari senin tanggal 14 Mei 2018, KP HIU 04 sedang melaksanakan patroli diperbatasan, sekira pukul 03.35 WIB mendeteksi sebuah target yang diduga kapal perikanan yang sedang berada pada koordinat 06°32'600" LU - 108°17'800" BT dan kemudian berhasil melakukan penghentian dan pemeriksaan pukul 04.30 WIB di koordinat 06°33'531" LU - 108°17'289" BT terhadap kapal yang kemudian diketahui adalah kapal

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan dengan nama BV 99922 TS yang berperan sebagai kapal pembantu untuk menarik jaring pair trawl dengan kapal ikan lainnya. Terhadap kapal ikan tersebut dilakukan pemeriksaan diketahui kapal bernama BV 99922 TS dinahkodai oleh **Tran Va Tham** dan Kepala Kamar Mesin) KKM) adalah **Tran Van Truong**, tidak memiliki dokumen perijinan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah RI Kemudian kapal tersebut di bawa ke Natuna;

- Pada saat ditangkap kapal BV 99922 TS sedang tidak mengibarkan bendera Vietnam;
- Pada saat ditangkap, posisi nahkoda BV 99922 TS pada saat ditangkap KP. HIU 04 sedang diruang anjungan mengemudikan kapal;
- Hasil pemeriksaan BV 99922 TS yaitu nahkoda bernama Tran Van Tham, ABK dan Nahkoda berjumlah 3 (tiga) orang semua warga negara Vietnam tidak ditemukan seaman book, tidak diketemukan Dokumen / Perijinan Perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIPI) dan dokumen Pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur Operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan di bidang perikanan, tidak ditemukan alat tangkap karena alat tangkap berada di kapal utama (BV 99922 TS) di kapal BV 99922 TS hanya ditemukan tali;
- Pelanggaran yang dilakukan Tran Van Tham selaku nahkoda BV 99922 TS yaitu melakukan penangkapan ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan jenis pair trawl yang dilarang karena merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- Pada saat dilakukan penangkapan, kapal BV 99922 TS tertangkap tangan sedang menarik jaring Pair Trawl (melalui teropong) bersama – sama kapal utama. Saat dilakukan pemeriksaan, saya mendapati Bong/Tiang dan tali penarik yang masih tergulung di gardan (penggulung tali/Line Houler). Jadi cara kerja kapal BV 99922 T yaitu satu jaring trawl ditarik oleh dua kapal, dengan cara kerja seperti ini dapat disimpulkan bahwa BV 99922 TS adalah kapal perikanan dengan menggunakan alat tangkap Pair Trawl;
- Di atas kapal BV 99922 TS tidak ditemukan alat tangkap, hanya tali penarik, karena alat tangkap Pair Trawl ditemukan di kapal utam BV 99922 TS yang merupakan kapal pasangan BV 99922 TS;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di atas kapal BV 99922 TS tidak ada ikan, ikan hasil tangkapan kapal BV 99922 T bersama dengan kapal BV 99922 TS ditemukan di kapal utama (BV 99922 TS);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan karena:

- Terdakwa tidak pernah menjabat sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) dan tidak mempunyai tanggung jawab terhadap mesin kapal BV 99922 TS;
- Terdakwa juga keberatan oleh karena ketika di tangkap tidak ada juru bahasa yang bisa menterjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Vietnam dan sebaliknya, sehingga Terdakwa hanya mengikuti perintah saja pada waktu itu tanpa tahu maksudnya;
- Penangkap tidak pernah menanyakan apakah di kapal BV 99922 TS tersebut ada jabatan Kepala Kamar Mesin (KKM) atau tidak;

Saksi ke-2 : WAGINO: yang mana keterangannya di bawah sumpah dan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya mengerti dimintai keterangan dalam perkara tertangkapnya kapal BV 99922 TS yang diduga melakukan tindak pidana di Bidang Perikanan di Perairan ZEEI Laut Natuna;
- Saya dilahirkan di Palembang tanggal 8 September 1984 oleh seorang ibu bernama Maenah dan ayah bernama Wahyudi. Saya sudah menikah dan saya telah dikaruniai anak 1 (satu) orang. Pendidikan terakhir saya adalah SUPM (SMA Sederajat) Tegal lulus tahun 2003. Saya menjadi Awak Kapal Pengawas sejak tahun 2006 pada saat itu di KP HIU 06. Saat ini saya bertugas di KP HIU 04 dan menjabat sebagai Serang;
- Dasar pelaksanaan KP HIU 04 melaksanakan operasi berdasarkan Surat perintah Nomor 734/Lan.2/KP.440/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 dan Surat Perintah Gerak Nomor : 734.PG/KP.440/V/2018 3 Mei 2018;
- Kapal yang kami tangkap bernama BV 99922 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;
- Pada hari senin tanggal 14 Mei 2018, KP HIU 04 sedang melaksanakan patroli diperbatasan, sekira pukul 03.35 WIB mendeteksi sebuah target

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga kapal perikanan yang sedang berada pada koordinat 06°32'600" LU - 108°17'800" BT dan kemudian berhasil melakukan penghentian dan pemeriksaan pukul 04.30 WIB di koordinat 06°33'531" LU - 108°17'289" BT terhadap kapal yang kemudian diketahui adalah kapal ikan dengan nama BV 99922 TS yang berperan sebagai kapal pembantu untuk menarik jaring pair trawl dengan kapal ikan lainnya. Terhadap kapal ikan tersebut dilakukan pemeriksaan diketahui kapal bernama BV 99922 TS dinahkodai oleh **Tran Va Tham** dan Kepala Kamar Mesin) KKM) adalah **Tran Van Truong**, tidak memiliki dokumen perijinan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah RI Kemudian kapal tersebut di bawa ke Natuna;

- Pada saat ditangkap kapal BV 99922 TS sedang tidak mengibarkan bendera apapun;
- Pada saat ditangkap, posisi nahkoda BV 99922 TS pada saat ditangkap KP. HIU 04 sedang diruang anjungan mengemudikan kapal;
- Hasi pemeriksaan BV 99922 TS yaitu nahkoda bernama Tran Van Tham, ABK dan Nahkoda berjumlah 3 (tiga) orang semua warga negara Vietnam tidak ditemukan seaman book, tidak diketemukan Dokumen / Perijinan Perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIPI) dan dokumen Pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur Operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan di bidang perikanan, tidak ditemukan alat tangkap karena alat tangkap berada di kapal utama (BV 99922 TS) di kaal BV 99922 TS hanya ditemukan tali;
- Pelanggaran yaang dilakukan Tran Van Tham selaku nahkoda BV 99922 TS yaitu melakukan penangkapan ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan jenis pair trawl yang dilarang karena merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- Pada saat dilakukan penangkapan, kapal BV 99922 TS tertangkap tangan sedang menarik jaring Pair Trawl (melalui teropong) bersama – sama kapal utama. Saat dilakukan pemeriksaan, saya mendapati Bong/Tiang dan tali penarik yang masih tergulung di gardan (penggulung tali/Line Houler). Jadi cara kerja kapal BV 99922 T yaitu satu jaring trawl ditarik oleh dua kapal, dengan cara kerja seperti ini dapat disimpulkan bahwa BV 99922 TS adalah kapal perikanan dengan menggunakan alat tangkap Pair Trawl;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di atas kapal BV 99922 TS tidak ditemukan alat tangkap, hanya tali penarik, karena alat tangkap Pair Trawl ditemukan di kapal utam BV 99922 TS yang merupakan kapal pasangan BV 99922 TS;
- Di atas kapal BV 99922 TS tidak ada ikan, ikan hasil tangkapan kapal BV 99922 T bersama dengan kapal BV 99922 TS ditemukan di kapal utama (BV 99922 TS).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan karena:

- Terdakwa tidak pernah menjabat sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) dan tidak mempunyai tanggung jawab terhadap mesin kapal BV 99922 TS;
- Terdakwa juga keberatan oleh karena ketika di tangkap tidak ada juru bahasa yang bisa menterjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Vietnam dan sebaliknya, sehingga Terdakwa hanya mengikuti perintah saja pada waktu itu tanpa tahu maksudnya;
- Penangkap tidak pernah menanyakan apakah di kapal BV 99922 TS tersebut ada jabatan Kepala Kamar Mesin (KKM) atau tidak;

Saksi ke-3 : TRAN VAN THAM: dibawah sumpah melalui Juru Bahasa keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan TRAN VAN TRUONG;
- Bahwa saksi keberatan dan mencabut keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) penyidik terkait pada keterangan yang menyatakan bahwasanya saksi yang menunjuk Terdakwa sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) pada KM. BV 99922 TS, dimana saksi tidak pernah menunjuk Terdakwa sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) pada KM. BV 99922 TS, oleh karena di kapal KM. BV 99922 TS dengan saksi sebagai Nahkodyanya memang tidak ada jabatan Kepala Kamar Mesin (KKM);
- Bahwa saksi biasanya menyuruh seluruh anak buah kapal (ABK) kapal KM. BV 99922 TS tersebut untuk memutar kran bahan bakar (BBM) mematikan atau menghidupkan mesin, tidak khusus hanya Terdakwa yang saksi suruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Nakhoda KM. BV 99922 TS dengan jumlah Awak Kapal 3 (tiga) orang termasuk saksi dan Terdakwa semua warga negara Vietnam dan semuanya tidak memiliki paspor maupun Seaman Books;
- Bahwa KM. BV 99922 TS ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, sekira pukul 04.30 WIB, oleh Kapal Patroli HIU 04 Indonesia bernomor lambung 2804, pada posisi yang saksi tidak mengetahui;
- Bahwa KM. BV 99922 TS tidak mempunyai surat-surat / dokumen dari pemerintah Indonesia dalam melakukan penangkapan ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa KM. BV 99922 TS berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam bersama-sama dengan KM. BV 99922 TS selaku kapal utama dengan mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa KM BV 99922 TS pada saat ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring Pair Trawl yang ditarik dengan dua kapal yaitu bersama-sama dengan KM. BV 99922 TS selaku kapal utama;
- Bahwa pada saat KM BV 99922 TS ditangkap petugas patroli saksi sedang berada dianjungan mengemudikan kapal sedangkan Terdakwa bersama ABK lainnya berada di haluan kapal sedang istirahat;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan ikan dengan alat pair trawl adalah mula-mula setelah Nakhoda kapal utama KM. BV 99922 TS menentukan lokasi untuk melakukan penangkapan, kemudian saksi di kontak oleh kapal utama KM. BV 99922 TS untuk bersiap-siap dan mendekat ke kapal KM. BV 99922 TS yang di Nahkodai oleh TRAN THANH DAT untuk mengambil tali jaring yang kemudian disambungkan dengan cara diikatkan pada tali penarik yang ada di kapal saksi, setelah itu jaring diturunkan dan tali diulur sampai kedalaman tertentu dan jaring ditarik sambil kedua kapal mengambil jarak dengan kecepatan 2 (dua) knot. Setelah kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) jam menarik jaring, saksi sebagai nakhoda BV 99922 TS setelah diberitahu untuk bersiap-siap mengangkat jaring, kemudian tali digulung dengan alat penggulung dimasing-masing kapal dan kapal saksi sebagai kapal pasangan memberikan kembali tali jaring ke kapal utama KM. BV 99922 TS, kemudian jaring diangkat di kapal utama untuk mengeluarkan ikan hasil tangkapan;

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TRAN VAN TRUONG adalah salah satu ABK yang dinilai paling rajin sehingga sering diminta untuk membantu saksi selaku nahkoda melakukan tugas-tugas dikapal;
- Bahwa Terdakwa tugasnya adalah sama dengan ABK lainnya yaitu memilah, membersihkan dan memasukkan ikan hasil tangkapan ke dalam palka, melaksanakan apa yang disuruh oleh nahkoda seperti menghidupkan dan mematikan mesin sehingga Terdakwa tidak memiliki tugas dan tanggung jawab khusus terhadap mesin kapal, oleh karena tidak hanya Terdakwa yang di minta tolong oleh saksi untuk menghidupkan dan mematikan mesin, akan tetapi anak buah kapal (ABK) yang lain juga biasa di suruh oleh saksi untuk menghidupkan dan mematikan mesin kapal;
- Bahwa saksi menyuruh anak buah kapal (ABK) untuk mematikan atau menghidupkan mesin kapal kepada semua anak buah kapal (ABK), bukan khusus hanya kepada Terdakwa, dimana saksi menyuruh anak buah kapal (ABK) dengan pertimbangan saksi melihat terlebih dahulu siapa anak buah kapal (ABK) yang sedang tidak bekerja pada saat itu, sehingga anak buah kapal (ABK) semua pernah di minta tolong oleh saksi untuk menghidupkan dan mematikan mesin kapal;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menghidupkan dan mematikan mesin hanya dengan menarik tuas ke atas untuk menghidupkan dan menekan tuas kebawah untuk mematikan mesin, sehingga ABK yang lainpun bisa dan biasa diminta tolong oleh saksi untuk menghidupkan dan mematikan mesin;
- Bahwa selama perjalanan 2 (dua) bulan di laut saksi pernah mematikan dan menghidupkan mesin kapal BV 99922 TS sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, dan baru 1 (satu) kali saksi menyuruh Terdakwa TRAN VAN TRUONG untuk mematikan dan menghidupkan mesin kapal BV 99922 TS tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan selama perjalanan 2 (dua) bulan kapal BV 99922 TS tidak pernah mengalami kerusakan, dan apabila terjadi kerusakan ringan mesin kapal di laut yang melakukan perbaikan adalah saksi sendiri selaku nahkoda dibantu oleh Terdakwa atau anak buah kapal (ABK) lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan anak buah kapal (ABK) yang lain membantu saksi dalam memperbaiki mesin yaitu dengan cara mengambilkan peralatan atau kunci pas, akan tetapi yang mengerjakan adalah saksi sendiri sebagai

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahkoda oleh karena Terdakwa dan anak buah kapal (ABK) yang lain tidak memiliki keahlian dalam memperbaiki mesin kapal;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tugas khusus untuk mengawasi mesin kapal apa yang dilakukan oleh Terdakwa atas perintah nahkoda juga bisa dilakukan oleh anak buah kapal (ABK) lainnya;
- Bahwa di atas kapal BV 99922 TS yang dinahkodai oleh saksi tidak ada jabatan Kepala Kamar Mesin (KKM) dan kapal BV 99922 TS yang saksi dinahkodai dapat melakukan aktifitas melakukan penangkapan ikan tanpa harus ada seorang dengan jabatan Kepala Kamar Mesin (KKM);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari bagi hasil, akan tetapi sejak bekerja Terdakwa belum pernah mendapatkan gaji;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4 : NGUYEN VAN HIEN: dibawah sumpah melalui Juru Bahasa, keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan TRAN VAN TRUONG, Saksi hanya anak buah kapal (ABK) di kapal BV 99922 TS;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal BV 99922 TS baru ± 2 (dua) bulan dengan tugas membersihkan dan mensortir ikan, menyusun ikan, menarik jaring dan memasak;
- Bahwa, Saksi menerangkan awak kapal BV 99922 TS berjumlah 3 (tiga) orang termasuk tekong dan semua berkewarganegaraan Vietnam, dimana semua anak buah kapal (ABK) tidak memiliki paspor dan Seaman Book;
- Bahwa KM. BV 99922 TS ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, sekira pukul 04.30 WIB, oleh Kapal Patroli HIU 04 Indonesia bernomor lambung 2804, pada posisi yang saksi tidak mengetahui;
- Bahwa KM. BV 99922TS tidak mempunyai surat-surat / dokumen dari pemerintah Indonesia dalam melakukan penangkapan ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa KM. BV 99922 TS berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam bersama-sama dengan KM. BV 99922 TS selaku kapal pasangannya tanpa mengibarkan bendera Vietnam;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM BV 93969 TS pada saat ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring Pair Trawl yang ditarik dengan dua kapal yaitu bersama-sama dengan KM. BV 93968 TS;
- Bahwa pada saat KM BV 99922 TS ditangkap petugas patroli saksi dan Terdakwa bersama anak buah kapal (ABK) lainnya berada di haluan kapal sedang istirahat;
- Tugas TRAN VAN THAM selaku Nahkoda kapal BV 99922 TS adalah mengemudikan kapal, mengatur anak buah kapal (ABK) kapal saat akan menangkap ikan dan mengawasi pengoperasian mesin dan bertanggung jawab terhadap kapal;
- Bahwa Terdakwa TRAN VAN TRUONG adalah anak buah kapal (ABK) sama dengan saksi, dimana tugas dan tanggung jawab saksi dengan Terdakwa semuanya sama layaknya anak buah kapal (ABK) yang lainnya, akan tetapi Terdakwa pernah disuruh tekong/nahkoda masuk ke ruang mesin, akan tetapi saksi tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Terdakwa, karena selain Terdakwa anak buah kapal (ABK) yang lain juga sering masuk ruang mesin, dan saksi juga sering keluar masuk kamar mesin untuk menjemur pakaian;
- Bahwa Terdakwa tugasnya adalah sama dengan anak buah kapal (ABK) lainnya yaitu memilah, membersihkan dan memasukkan ikan hasil tangkapan ke dalam palka, melaksanakan apa yang disuruh oleh nahkoda, sehingga Terdakwa tidak memiliki tugas dan tanggung jawab secara khusus;
- Bahwa saksi menerangkan apabila terjadi kerusakan ringan mesin kapal di laut yang melakukan perbaikan adalah nahkoda sendiri dibantu oleh anak buah kapal (ABK) lainnya tidak harus Terdakwa, sedangkan apabila ada kerusakan berat kapal akan kembali ke dermaga untuk dilakukan perbaikan oleh tehnisi yang ada di darat;
- Bahwa saksi menerangkan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak buah kapal (ABK) yang lainnya semua atas perintah nahkoda;
- Bahwa di atas kapal BV 99922 TS yang dinahkodai oleh saksi TRUONG VAN CUONG TRAN VAN THAM tidak ada jabatan Kepala Kamar Mesin (KKM), hanya ada nahkoda dan anak buah kapal (ABK);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari bagi hasil, akan tetapi Terdakwa belum pernah mendapatkan pembagian gaji sejak berangkat sampai dengan di tangkap;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Perikanan : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Curriculum Vitae atau daftar riwayat hidup Ahli perikanan, sehingga dirinya dikatakan seorang ahli pada bidang alat tangkap perikanan yaitu Ahli lulus Sekolah Dasar (SD) pada Tahun 1989, lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pada Tahun 1992, lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 1995, kemudian melanjutkan studi Diploma IV pada Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta pada jurusan Teknologi Penangkapan Ikan khusus mempelajari alat tangkap, jenis tangkapan dan armada penangkapan;
- Bahwa pengalaman kerja Ahli yaitu Ahli bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna mulai Tahun 2013, dimana sebelumnya Ahli pernah kerja di kapal perikanan (KM Fukui Maru I) sebagai nahkoda selama 1 (satu) Tahun dengan alat tangkap pukot udang, Karya Samudera 10 di Irian Jaya sebagai nahkoda selama 1 (satu) Tahun, selanjutnya sebagai pengajar di SMK Negeri 1 Bunguran Timur dari Tahun 2006 sampai Tahun 2012, setelah itu bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dari Tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Ahli Perikanan menerangkan yang disebut Kepala Kamar Mesin (KKM) adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang mesin kapal dan disertai tugas dan tanggung jawab secara khusus oleh pemilik kapal atau perusahaan terhadap pengoperasian mesin kapal termasuk menghidupkan dan mematikan mesin, pengisian bahan bakar, pengisian dan penggantian oli mesin kapal, perawatan mesin, kelistrikan, memperbaiki segala kerusakan mesin dan segala sesuatu yang berkaitan dengan permesinan;
- Bahwa seorang Kepala Kamar Mesin (KKM) memiliki kedudukan setingkat dibawah nahkoda sehingga gaji yang diterima seorang KKM juga lebih besar atau berbeda dengan ABK lainnya;
- Bahwa Ahli Perikanan menerangkan untuk menjadi Kepala Kamar Mesin (KKM) seseorang harus memiliki sertifikat keahlian dibidang mesin kapal,

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memang orang tersebut ahli di bidang mesin kapal, bukan cuma mesin utama tapi mesin-mesin yang lain yang ada di kapal tersebut;

- Bahwa menurut Ahli Perikanan bahwasanya untuk kapal perikanan Vietnam sebagian besar atau hampir semuanya tidak memiliki jabatan Kepala Kamar Mesin (KKM) karena urusan mesin biasa ditangani langsung oleh nahkoda;
- Bahwa, Ahli Perikanan berpendapat bahwasanya Terdakwa TRAN VAN TRUONG tidak dapat disebut sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) kapal BV 99922 TS, oleh karena Terdakwa TRAN VAN TRUONG tidak memiliki keahlian dibidang permesinan kapal, Terdakwa TRAN VAN TRUONG tidak memiliki sertipikat di bidang mesin dan apa yang dikerjakan oleh Terdakwa TRAN VAN TRUONG semua adalah atas perintah dari Nahkoda, termasuk juga ketika menghidupkan dan mematikan mesin, membuka kran bahan bakar, sehingga lebih tepat disebut operator mesin karena semua adalah atas perintah dan tanggung jawab Nahkoda bukan atas inisiatif Terdakwa, sehingga hal ini sangat bertolak belakang sebagaimana tugas dan tanggung jawab seorang yang disebut sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) yang memiliki keahlian dan sertipikat di bidang mesin;
- Bahwa menurut Ahli oleh karena kapal BV 99922 TS adalah di duga sebagai kapal ikan asing illegal, sehingga di kapal BV 99922 TS tidak memerlukan Kepala Kamar Mesin (KKM) sebagaimana kapal yang legal atau resmi;
- Bahwa jika melihat ukuran kapal BV 99922 TS yaitu sebesar 46 GT (empat puluh enam gross tonnage), tidak dibutuhkan seorang Kepala Kamar Mesin (KKM) karena untuk ukuran kapal sebesar BV 99922 TS yaitu 46 GT (empat puluh enam gross tonnage) tidak wajib memiliki Kepala Kamar Mesin (KKM) sesuai dengan PERMENHUB Nomor : KM 9 Tahun 2005 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan;
- Bahwa dikawal kapal BV 99922 TS tidak ditemukan surat keterangan terkait siapa yang bertanggung jawab dan memiliki tugas khusus sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang disampaikan di depan persidangan tersebut dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Pelayaran : SAID LUKMAN, S.E dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli Pelayaran saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keilmuan dan pengalamannya;
- Bahwa, Ahli Pelayaran sebelumnya bekerja di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas ahli sejak Februari 1981, dimana selama Ahli Pelayaran bertugas Ahli pernah mengikuti pendidikan ketrampilan di bidang pelayaran yaitu Mualim Pelayaran Terbatas (MPT) dan pelatihan Kesyahbandaran, Kepelabuhanan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli Pelayaran saat itu di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut, sekarang bekerja di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna sebagai Kabid Pengelolaan Batas Negara dimana salah satu fungsinya adalah Pembinaan dan Pengawasan bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, Ahli Pelayaran menyatakan definisi kapal dan definisi pelayaran adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (36) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
- Bahwa, Ahli Pelayaran berpendapat kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (39) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
- Bahwa, Ahli Pelayaran berpendapat Nahkoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli Pelayaran berpendapat bahwa Anak Buah Kapal (ABK) adalah Awak Kapal selain Nahkoda;
- Bahwa, Ahli Pelayaran berpendapat bahwa KKM (Kepala Kamar Mesin) adalah Anak Buah Kapal yang tugas dan tanggung jawabnya mengoperasikan mesin yang tugasnya khusus berkaitan dengan permesinan, sehingga dia tidak dapat melakukan kegiatan lain di luar tanggung jawabnya sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin);
- Bahwa, Ahli Pelayaran menerangkan Kepala Kamar Mesin (KKM) biasanya diterapkan bagi kapal yang berukuran 100 GT (seratus Gross Tonnage) atau lebih;
- Bahwa oleh karena kapal BV 99922 TS memiliki ukuran 46 GT (empat puluh enam grosse tonnage) maka tidak perlu adanya jabatan awak sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM);
- Bahwa Ahli Pelayaran berpendapat untuk menjadi Kepala Kamar Mesin (KKM) dibutuhkan seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang permesinan yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat keahlian dibidang mesin;
- Bahwa Ahli Pelayaran menerangkan Kepala Kamar Mesin (KKM) yang resmi ditunjuk dan diangkat oleh perusahaan atau pemilik kapal sesuai dengan kebutuhan jabatan dengan adanya surat perjanjian terlebih dahulu bukan oleh Nahkoda;
- Bahwa Ahli Pelayaran menerangkan seorang Kepala Kamar Mesin (KKM) memiliki kedudukan setingkat dibawah nahkoda yang bertanggung jawab terhadap operasional mesin kapal, sehingga gaji seorang KKM (Kepala Kamar Mesin) ditentukan melalui perjanjian dengan perusahaan atau pemilik kapal sehingga tidak sama dengan gaji anak buah kapal (ABK) lainnya;
- Bahwa menurut Ahli Pelayaran kapal BV 99922 TS tidak memiliki struktur jabatan sebagai mana dipersyaratkan oleh ketentuan pelayaran dimana jabatan KKM (Kepala Kamar Mesin) tidak ada yang ada hanya jabatan Nahkoda yang dijabat oleh saksi TRAN VAN THAM;
- Bahwa, Ahli Pelayaran berpendapat dari hasil pemeriksaan yang Ahli Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan BV 99922 TS yang ditangkap dan diperiksa Kapal Patroli HIU-04 Indonesia bernomor lambung 2804, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 04.30 WIB, secara terstruktur tidak memiliki Kepala Kamar Mesin (KKM) namun ada anak

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kapal (ABK) yang disertai tugas untuk membantu menghidupkan dan mematikan mesin, mengisi bahan bakar dan pekerjaan lain yang diperintahkan oleh Nahkoda, selain tugas-tugas yang lainnya yaitu memilah ikan, memasukkan ikan dan menyusun ikan di dalam palka;

- Bahwa, Ahli Pelayaran berpendapat oleh karena Terdakwa TRAN VAN TRUONG tidak memiliki keahlian khusus dibidang permesinan dan tidak memiliki sertifikat keahlian, tidak diangkat dalam jabatan sebagai KKM oleh pemilik kapal THU KHA yang beralamat di Phuoc Thin – Ba Ria Vung Tau, Vietnam, mendapatkan gaji yang sama dengan anak buah kapal (ABK) lainnya dari bagi hasil, melaksanakan pekerjaan atas perintah nahkoda yang tidak khusus bertanggung jawab penuh terhadap mesin kapal penangkap ikan BV 99922 TS, maka dengan kenyataan tersebut Terdakwa tidak dapat dikatakan menjabat sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM), sehingga Ahli tidak setuju ketika Terdakwa dijadikan sebagai orang yang memiliki tanggung jawab layaknya seorang Kepala Kamar Mesin (KKM);
- Bahwa, Ahli Pelayaran berpendapat kapal BV 99922 TS memasang bendera Vietnam dan secara konstruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam dan kapal terbuat dari kayu;
- Bahwa, Ahli Pelayaran menerangkan kapal BV 99922 TS berukuran 46 GT (empat puluh enam gross tonnage) dengan cara mengukur yaitu diukur panjang kapal 15,90 (lima belas koma sembilan puluh meter) dan lebar kapal 5,50 (lima koma lima puluh meter) serta dengan kedalaman kapal 2,80 (dua koma delapan puluh meter) dan ditambah bangunan diatasnya dengan cara pengukuran kapal dalam negeri;
- Bahwa, kapal BV 99922 TS menggunakan mesin penggerak merk Cummins 6 Cylinder;
- Bahwa, Ahli Pelayaran menerangkan berdasarkan bentuk kapal dan awak kapal menunjukkan bahwa kapal BV 99922 TS berasal dari Negara Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang disampaikan di depan persidangan tersebut dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **TRAN VAN TRUONG** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencabut semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik terkait mengenai keterangan yang berkaitan dengan Kepala Kamar Mesin (KKM), karena Terdakwa tidak pernah diperiksa dan Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus apapun baik di Vietnam maupun di negara lain;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai nelayan sudah 4 (empat) Tahun dan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) BV 99922 TS sudah \pm 2 (dua) bulan;
- Bahwa jumlah Awak Kapal BV 99922 TS adalah 3 (tiga) orang termasuk nahkoda dan Terdakwa semua warga negara Vietnam dan semuanya tidak memiliki paspor maupun Seaman Books;
- Bahwa KM. BV 99922 TS ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, sekira pukul 04.30 WIB, oleh Kapal Patroli HIU 04 Indonesia bernomor lambung 2804, pada posisi terdakwa tidak tahu, akan tetapi menurut saksi penangkap kapal BV 99922 TS telah memasuki wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tugasnya adalah sama dengan Anak Buah Kapal (ABK) lainnya yaitu memilah, membersihkan dan memasukkan ikan hasil tangkapan ke dalam palka, melaksanakan apa yang disuruh oleh nahkoda, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki tugas dan tanggung jawab khusus terhadap mesin kapal, karena Terdakwa memang tidak mengerti sama sekali mengenai seluk beluk mesin kapal, baik mesin kapal utama atau mesin-mesin yang lain yang ada di dalam kapal BV 99922 TS;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan tanggung jawab jabatan layaknya sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM), karena Terdakwa merasa tidak pernah di tunjuk oleh Nahkoda ataupun pemilik kapal untuk menduduki jabatan menjadi seorang Kepala Kamar Mesin (KKM), oleh karena memang Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang mesin kapal dan mesin-mesin lainnya yang ada di atas kapal dan Terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang mesin, sehingga Terdakwa tidak tahu sama sekali terkait pengetahuan yang berkaitan dengan mesin;
- Bahwa, semua tugas yang dikerjakan oleh Terdakwa di atas kapal BV 99922 TS tersebut, semua atas perintah Nahkoda bukan pemilik kapal, sebagaimana juga dengan anak buah kapal (ABK) yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, apabila terjadi kerusakan ringan mesin kapal di laut yang melakukan perbaikan adalah Nahkoda dibantu oleh

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau anak buah kapal (ABK) lainnya, sehingga tidak selalu Terdakwa yang membantu karena anak buah kapal (ABK) yang lain juga biasa dan sering membantu Nahkoda;

- Bahwa Terdakwa dan anak buah kapal (ABK) yang lain membantu Nahkoda memperbaiki kerusakan ringan mesin kapal yaitu dengan cara membantu mengambil kunci-kunci pas yang di butuhkan oleh Nahkoda untuk memperbaiki mesin kapal, sehingga yang bekerja langsung memperbaiki mesin kapal adalah Nahkoda bukan Terdakwa atau anak buah kapal (ABK) yang lainnya;
- Bahwa Nahkoda meminta tolong untuk di bantu berdasarkan siapa anak buah kapal (ABK) yang lagi tidak sibuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya, sehingga semua anak buah kapal (ABK) pasti pernah membantu dan diminta tolong oleh Nahkoda;
- Bahwa di atas kapal BV 99922 TS yang dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM tidak ada jabatan Kepala Kamar Mesin (KKM);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Nahkoda KM. BV 99922 TS adalah TRAN VAN TRUONG yang tugasnya adalah mengemudikan kapal, mengatur anak buah kapal (ABK) saat akan menangkap ikan dan mengawasi pengoperasian mesin kapal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat tertangkap KM. BV 99922 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menarik jaring Pair trawl bersama kapal pasangannya KM. BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN VAN THAM dan saat mengetahui dikejar petugas patroli Nahkoda (tekong) melepas/membuang tali penarik dan jaring ke laut;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal patroli Indonesia Terdakwa tidak tahu posisi kapal berada di titik koordinat mana, oleh karena Terdakwa tidak dapat membaca peta dan yang tahu hanya nahkoda, Terdakwa hanya mengikuti kemana tekong membawa kapal, sehingga Terdakwa tahu kapal sudah masuk wilayah perairan laut Indonesia setelah dijelaskan oleh petugas patroli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan nama pemilik kapal bernama THU KHA yang beralamat di Phuoc Thin – Ba Ria Vung Tau, Vietnam;
- Bahwa yang bertanggung jawab di atas kapal BV 99922 TS adalah Nahkoda kapal yang mengatur semua kerja di kapal yaitu TRAN VAN THAM;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. BV 99922 TS tidak mempunyai surat-surat / dokumen dari pemerintah Indonesia dalam melakukan penangkapan ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa KM. BV 99922 TS berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam bersama-sama dengan KM. BV 99922 TS selaku kapal utama tanpa mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa pada saat KM BV 99922 TS ditangkap petugas patroli Terdakwa bersama ABK lainnya berada di haluan kapal sedang istirahat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti dan tidak tahu dengan maksud dari panggilan "Engine", oleh karena di Negara Vietnam tidak ada kosa kata "Engine";
- Bahwa Terdakwa berbaris di belakang Nahkoda pada saat baru di tangkap oleh kapal patroli, oleh karena petugas yang meminta Terdakwa untuk berbaris di belakang Nahkoda;
- Menurut nahkoda Terdakwa akan menerima gaji dari pemilik kapal jika kapal sudah kembali ke Vietnam, dimana gaji yang akan Terdakwa terima tidak tahu berapa besarnya karena kami terlebih dahulu tertangkap oleh kapal patroli Indonesia dan sistem gaji dikapal tempat Terdakwa bekerja berdasarkan bagi hasil dari ikan hasil tangkapan.
- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal BV 99922 TS;
- 1 (satu) unit GPS Onwa KP-32;
- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) unit Radio Icom IC -2300H;
- 1 (satu) unit Radio Super Star 2400;
- 1 (satu) unit Radio Onwa 2-6124-11;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Alat bantu Penarik Jaring berupa Gardan;
- 1 (satu) buah Dokumen.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa di depan persidangan dimana saksi-saksi membenarkan terhadap barang bukti tersebut, sehingga dengan demikian terhadap barang bukti tersebut di atas dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang di laksanakan pada hari Jum'at, tanggal 23 November 2018, bertempat di Dermaga Satwas SDKP Tanjung Kumbik, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan hari Jum'at, tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa dari sidang Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti kapal yang sandar di dermaga Satwas SDKP adalah KM. BV 99922 TS yang dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM;
- Bahwa kapal BV 99922 TS di ADHOC ke penyidik Satwas SDKP Natuna saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pair trawl bersama kapal pasangannya yaitu kapal BV 99922 TS;
- Bahwa di atas kapal KM. BV 99922 TS tidak ditemukan ikan hasil tangkapan karena ikan telah dimusnahkan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai;
- Bahwa di atas kapal KM. BV 99922 TS ditemukan alat tangkap jaring pair trawls yang dilengkapi dengan rantai pemberat, bola-bola gelinding atau bobbin, tali penarik dan alat penggulungnya sedangkan barang bukti yang lain telah berada di Ruang Barang Bukti Pengadilan Negeri Ranai Kelas II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan dilakukan terhadap kapal KM. BV 99922 TS yang mengibarkan bendera Vietnam dan di nahkodai oleh TRAN VAN THAM, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, sekira pukul 04.30 WIB, oleh Kapal Patroli HIU 04 Indonesia bernomor lambung 2804, bahwa posisi terdeteksi 06°31'900" LU - 108°17'600" BT. Selanjutnya posisi pengejaran pada posisi terdeteksi 06°32'600" LU - 108°17'800" BT dan dan dilakukan penghentian dan penangkapan pada posisi koordinat 06°33'351" LU -

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108°17' 289" BT berada di wilayah Perairan Indonesia / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) RI Laut Natuna.

- Bahwa kapal KM. BV 99922 TS yang dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau - Vietnam bersama-sama dengan kapal utamanya yaitu KM. BV 99922 TS untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dengan menggunakan jaring pair trawl;
- Bahwa KM BV 99922 TS, pada saat ditangkap oleh Kapal Patroli HIU 04 Indonesia bernomor lambung 2804, sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Pair Trawl yang ditarik dengan dua kapal yaitu bersama-sama dengan KM. BV 99922 TS dan berusaha melarikan diri dengan cara memotong tali jaring dan dengan melepaskan jaring ke laut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa selaku ABK kapal BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN VAN THAM dengan jumlah awak kapal seluruhnya 3 (tiga) orang termasuk nahkoda dan Terdakwa semua warga negara Vietnam, di deteksi oleh Kapal Patroli HIU 04 Indonesia bernomor lambung 2804 pada posisi terdeteksi 06°31'900" LU - 108°17'600" BT. Selanjutnya posisi pengejaran pada posisi terdeteksi 06°32'600" LU - 108°17'800" BT dan dilakukan penghentian dan penangkapan pada posisi koordinat 06°33'351" LU - 108°17' 289" BT karena diduga telah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh Kapal Patroli HIU 04 Indonesia bernomor lambung 2804, terhadap kapal ikan KM. BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN VAN THAM tersebut, Terdakwa sedang istirahat di haluan kapal;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan salah satu Anak Buah Kapal (ABK) BV 93969 TS yang tugasnya yaitu memilah ikan, membersihkan dan menaruh ikan dalam palka dan semua yang diperintahkan oleh nahkoda, sedang tugas nahkoda adalah mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula dan menjaga keselamatan kapal selama di laut;
- Bahwa jumlah Awak Kapal KM. BV 99922 TS yaitu 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki Seamen Book maupun passport;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa pemilik KM. BV 99922 TS bernama THU KHA yang beralamat di Phuoc Thin – Ba Ria Vung Tau, Vietnam, dimana Terdakwa bekerja di BV 99922 TS baru \pm 2 (dua) bulan;
- Bahwa kapal ikan KM. BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN VAN THAM, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan Seamen Book;
- Bahwa dari hasil meriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM. BV 99922 TS yang diperiksa dan ditangkap Kapal Patroli HIU 04 Indonesia bernomor lambung 2804, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, sekira pukul 04.30 WIB, tanpa mengibarkan bendera Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM BV 93969 TS adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa, Terdakwa sebagai ABK di BV 99922 TS tidak memiliki keahlian dan sertifikat dibidang permesinan terlebih lagi untuk menjabat sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM);
- Bahwa, tugas yang dikerjakan oleh Terdakwa dan anak buah kapal (ABK) yang lainnya di atas kapal BV 99922 TS tersebut, semua atas perintah nahkoda bukan pemilik kapal;
- Bahwa, Ahli Pelayaran berpendapat nahkoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli Pelayaran dan Ahli Perikanan berpendapat untuk menjadi Kepala Kamar Mesin (KKM) dibutuhkan seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang permesinan yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat keahlian dibidang mesin;
- Bahwa Ahli Pelayaran menerangkan Kepala Kamar Mesin (KKM) ditunjuk dan diangkat oleh perusahaan atau pemilik kapal sesuai dengan kebutuhan jabatan di kapal tersebut bukan ditunjuk oleh Nahkoda;
- Bahwa, Ahli Pelayaran dan Ahli Perikanan berpendapat dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal penangkap ikan BV 99922 TS yang ditangkap dan diperiksa Kapal Patroli HIU 04 Indonesia bernomor lambung

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2804, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, sekira pukul 04.30 WIB,, secara terstruktur tidak memiliki Kepala Kamar Mesin (KKM) namun ada anak buah kapal (ABK) yang disertai tugas untuk membantu menghidupkan dan mematikan mesin, mengisi bahan bakar dan pekerjaan lain yang diperintahkan oleh nahkoda, oleh karena Terdakwa hanya melaksanakan perintah dari Nahkoda yang memiliki kedudukan paling tinggi di atas kapal sedangkan tanggung jawab tetap pada Nahkoda;

- Menimbang bahwa apa yang dikerjakan oleh Terdakwa untuk menghidupkan dan mematikan mesin juga dapat dan biasa dilakukan oleh anak buah kapal (ABK) yang lain, sehingga menghidupkan dan mematikan mesin tersebut bukan sebagai tugas utama dan khusus yang diberikan oleh Terdakwa ataupun pemilik kapal kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana atautkah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini, akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, atautkah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan berbentuk alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

- Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

- Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum yaitu Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor Republik Indonesia 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor Republik Indonesia 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dimaksud dengan frasa “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat ahli di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Batam cq Koordinator Satwas SDKP Natuna Nomor : Print.12/PPNS/Lan.2-NTN/PP.520/ V/2018, tanggal 17 Mei 2018, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-88/RNI/09/2018, tanggal 27 September 2018, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2018 dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan yang **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **TRAN VAN TRUONG**, maka dengan demikian jelaslah sudah pengertian "**setiap orang**" yang dimaksudkan dalam frasa ini adalah Terdakwa **TRAN VAN TRUONG** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. UNSUR MEMILIKI DAN/ATAU MENGOPERASIKAN KAPAL
PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata "memiliki dan atau mengoperasikan" adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur saja, maka unsur tersebut sudah terpenuhi, terlebih lagi terpenuhi semua unsur tersebut maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti "mempunyai";

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa kapal ikan BV 99922 TS yang dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM adalah milik dari THU KHA yang beralamat di Phuoc Thin – Ba Ria Vung Tau, Vietnam, sehingga bukan milik dari saksi TRAN VAN THAM maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi, dimana frasa dari setiap unsur dalam pasal *a quo*, adalah bersifat alternatif, dimana hal ini ditandai dengan adanya tanda baca koma pada setiap frasa dalam unsur pasal *a quo*, sehingga dengan demikian setiap frasa dalam unsur pasal *a quo* tidak perlu harus terbukti semua, akan tetapi salah satu saja dari frasa unsur pasal *a quo* terpenuhi maka terpenuhilah unsur dari pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur kedua tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terkait dengan sangkalan Terdakwa berkenaan dengan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) di kapal ikan BV 99922 TS, dimana kemudian Terdakwa mencabut semua keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik khusus terkait mengenai keterangan yang bersinggungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) di kapal ikan BV 99922 TS;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepala Kamar Mesin (KKM) menurut *Wikipedia bahasa Indonesia* adalah pimpinan dan penanggung jawab atas semua mesin yang ada di kapal baik itu mesin induk, mesin bantu, mesin pompa, mesin crane, mesin sekoci, mesin kemudi, mesin freezer dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi di

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah merupakan salah satu dari 2 (anak) Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal BV 99922 TS, dimana tugas utama dari Terdakwa dan 1 (satu) Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal BV 99922 TS tersebut adalah memilah, membersihkan dan menyusun ikan di dalam palka, melaksanakan semua perintah Nahkoda (tekong) di atas kapal yang salah satunya untuk menghidupkan dan mematikan mesin, mengisi bahan bakar, memompa air, menarik tali jaring dan semua pekerjaan yang diperintahkan oleh nahkoda;

Menimbang, bahwa pembagian tugas dari seluruh Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal BV 99922 TS tersebut, diatur oleh Nahkoda yang memiliki kewenangan paling tinggi dan besar di atas kapal, sehingga tidak ada kekhususan dari setiap tugas yang diperintahkan oleh Nahkoda kepada seluruh Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal BV 99922 TS tersebut, dimana Nahkoda dalam memerintahkan pekerjaan kepada setiap 2 (dua) Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal BV 99922 TS tersebut adalah dengan melihat kesibukan dari masing-masing 2 (dua) Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal BV 99922 TS tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tugas dan tanggung jawab Nahkoda dan Terdakwa sebagai salah satu dari 2 (dua) Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal BV 99922 TS tersebut adalah sangat berbeda, dimana tugas dari nahkoda adalah mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, menjaga keselamatan kapal selama di laut, mendapatkan hasil tangkapan ikan sebanyak-banyaknya serta Nahkoda adalah pemimpin tertinggi di atas kapal sehingga dengan demikian Nahkoda memiliki tanggung jawab penuh atas semua yang terjadi di atas kapal BV 99922 TS tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari Ahli Pelayaran di dalam sijil yang menyatakan bahwasanya Kepala Kamar Mesin (KKM) adalah Anak Buah Kapal yang tugas dan tanggung jawabnya terbagi dalam tanggung jawab umum dan khusus, dimana tanggung jawab umum yaitu dengan memastikan perawatan dan pemeliharaan perlengkapan permesinan dan listrik sesuai system perawatan yang terencana, memastikan pengisian bahan bakar (BBM) kapal dan memastikan kapal mendapatkan bahan bakar (BBM) sesuai jumlah dan mutu yang ditetapkan dimana tugas ini tidak dapat di delegasikan kepada orang lain, sedangkan tanggung jawab Kepala Kamar Mesin (KKM) secara khusus meliputi antara lain melakukan pemeriksaan keliling kamar mesin

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk rumah mesin kemudi, cerobong atau daerah pemasukan, ruang generator darurat dan ruang mesin pendingin kemudian membuat laporan pada buku log kamar mesin setiap hari, setiap minggu, setiap 2 (dua) minggu, tiap bulan dan tiap tiga bulan, dimana penunjukan Kepala Kamar Mesin (KKM) adalah dari pemilik kapal atau perusahaan kapal bukan dari Nahkoda;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli pelayaran bahwasanya Kepala Kamar Mesin (KKM) ditunjuk dan diangkat oleh perusahaan atau pemilik kapal sesuai dengan kebutuhan jabatan di kapal bukan oleh Nahkoda, sehingga seorang Kepala Kamar Mesin (KKM) memiliki kedudukan setingkat dibawah Nahkoda yang bertanggung jawab terhadap operasional mesin kapal, sejak sebelum berangkat, ketika berlayar dan ketika sampai kembali di dermaga semula, sehingga gaji seorang KKM (Kepala Kamar Mesin) ditentukan melalui perjanjian dengan perusahaan atau pemilik kapal sehingga tidak sama dengan gaji anak buah kapal (ABK) yang lainnya;

Menimbang, bahwa terkait Kepala Kamar Mesin (KKM) khusus di kapal BV 93969 TS tersebut, menurut Ahli Pelayaran bahwasanya di kapal BV 99922 TS tidak memiliki struktur jabatan KKM (Kepala Kamar Mesin), dimana Nahkoda yang merangkap semua tanggung jawab di atas kapal BV 99922 TS tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari hasil pemeriksaan yang Ahli Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan BV 99922 TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KP HIU 04 Indonesia bernomor lambung 2804, pada hari senin tanggal 14 Mei 2018, secara terstruktur tidak memiliki Kepala Kamar Mesin (KKM), namun ada anak buah kapal (ABK) yang diminta tolong oleh Nahkoda untuk membantu menghidupkan dan mematikan mesin, memutar kran bahan bakar dan pekerjaan lain yang diperintahkan oleh nahkoda, sehingga oleh karena Terdakwa TRAN VAN TRUONG tidak memiliki keahlian khusus dibidang permesinan dan tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang permesinan kapal, maka pemilik kapal THU KHA yang beralamat di Phuoc Thin – Ba Ria Vung Tau, Vietnam, tidak pernah melakukan perjanjian untuk mengangkat Terdakwa dengan jabatan sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin), demikian juga dengan Nahkoda tidak pernah memberikan jabatan kepada Terdakwa untuk menduduki jabatan sebagai kepala kamar mesin (KKM), sehingga terhadap Terdakwa mendapatkan gaji yang sama dengan anak buah kapal (ABK) yang lainnya sebagaimana bagi hasil dari tangkapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melaksanakan pekerjaan atas perintah nahkoda yang tidak khusus bertanggung jawab penuh terhadap mesin

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tugas dan tanggung jawab seorang Kepala Kamar Mesin (KKM) yang memang memiliki keahlian dan sertipikat di bidang mesin sebagaimana tugas dan tanggung jawab Kepala Kamar Mesin (KKM) yang memang memiliki keahlian dan sertipikat di bidang mesin yaitu yang terbagi dalam tanggung jawab umum dan khusus, dimana tanggung jawab umum yaitu dengan memastikan perawatan dan pemeliharaan perlengkapan permesinan dan listrik sesuai system perawatan yang terencana, memastikan pengisian bahan bakar (BBM) kapal dan memastikan kapal mendapatkan bahan bakar (BBM) sesuai jumlah dan mutu yang ditetapkan dimana tugas ini tidak dapat di delegasikan kepada orang lain, sedangkan tanggung jawab Kepala Kamar Mesin (KKM) secara khusus meliputi antara lain melakukan pemeriksaan keliling kamar mesin termasuk rumah mesin kemudi, cerobong atau daerah pemasukan, ruang generator darurat dan ruang mesin pendingin kemudian membuat laporan pada buku log kamar mesin setiap hari, setiap minggu, setiap 2 (dua) minggu, tiap bulan dan tiap tiga bulan, dimana penunjukan Kepala Kamar Mesin (KKM) adalah dari pemilik kapal atau perusahaan kapal bukan dari Nahkoda kapal penangkap ikan BV 99922 TS, maka Terdakwa TRAN VAN TRUONG menurut Ahli Pelayaran tidak dapat dikatakan sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM), sehingga oleh karena itu Ahli Pelayaran tidak setuju ketika Terdakwa dijadikan sebagai orang yang memiliki tanggung jawab layaknya seorang Kepala Kamar Mesin (KKM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa menurut saksi TRAN VAN THAM (sebagai Nahkoda di kapal BV 99922 TS), bahwasanya di atas kapal BV 99922 TS tidak ada jabatan Kepala Kamar Mesin (KKM), sehingga dengan demikian Terdakwa tidak diberikan tanggung jawab layaknya sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) oleh Nahkoda ataupun pemilik kapal untuk menjadi seorang Kepala Kamar Mesin (KKM) dan memang Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang mesin dan tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang mesin, sehingga Terdakwa tidak tahu sama sekali terkait pengetahuan yang berkaitan dengan mesin dan apa yang dikerjakan oleh Terdakwa untuk menghidupkan dan mematikan mesin juga dapat dan biasa dilakukan oleh anak buah kapal (ABK) yang lain, sehingga menghidupkan dan mematikan mesin tersebut bukan sebagai tugas utama dan khusus yang diberikan oleh Nahkoda ataupun pemilik kapal kepada Terdakwa;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika melihat ukuran kapal BV 99922 TS yaitu sebesar 46 GT (empat puluh enam gross tonnage), tidak dibutuhkan seorang Kepala Kamar Mesin (KKM) karena untuk ukuran kapal sebesar BV 99922 TS di bawah 100 GT (seratus gross tonnage) tidak wajib memiliki Kepala Kamar Mesin (KKM) sesuai dengan PERMENHUB Nomor : KM 9 Tahun 2005 Tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan;

Menimbang, bahwa selama 2 (dua) bulan Terdakwa bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) BV 99922 TS, Terdakwa pernah diminta oleh Nahkoda 1 (satu) kali untuk menarik tuas mesin ke bawah sehingga kapal BV 99922 TS mesinnya mati dan kemudian menarik keatas tuas mesin sehingga mengakibatkan mesin kapal BV 99922 TS tersebut hidup, dimana sebelum Terdakwa diminta tolong oleh nahkoda untuk menarik tuas mesin ke atas ataupun menarik tuas mesin kebawah, Terdakwa dikasih tau (diajari) oleh Nahkoda terlebih dahulu, sebagaimana Nahkoda juga mengajari untuk menarik dan menurunkan tuas mesin tersebut kepada anak buah kapal (ABK) yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketika Nahkoda memerintahkan Terdakwa untuk menarik tuas mesin ke bawah sehingga kapal BV 99922 TS mesinnya mati dan kemudian menarik keatas tuas mesin sehingga mengakibatkan mesin kapal BV 99922 TS tersebut hidup, bukan merupakan tanggung jawab atau tugas khusus dari Terdakwa sebagai anak buah kapal (ABK), oleh karena tugas tersebut biasa diberikan oleh Nahkoda kepada 2 (dua) anak buah kapal (ABK) yang berkerja di kapal BV 99922 TS yang di Nahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, sebagaimana berdasarkan pendapat dari Ahli Pelayaran, Ahli Perikanan, saksi-saksi dan barang bukti bahwasanya tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai salah satu dari 2 (dua) Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal BV 99922 TS tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat dikatakan sebagai anak buah kapal (ABK) dengan jabatan sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM);

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur pasal mengoperasikan kapal dimana dalam kamus global bahwasanya pengertian mengoperasikan berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi, oleh karena terhadap Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai anak buah kapal (ABK) dengan jabatan sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) dan sebagaimana Peraturan

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Nomor 45/PERMEN-KP/2014 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Pasal 1 angka 16 bahwasanya Nahkoda Kapal Perikanan adalah salah seorang dari awak kapal perikanan yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal perikanan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka, dengan demikian Terdakwa tidak dapat dikatakan telah ikut mengoperasikan kapal BV 99922 TS, akan tetapi Terdakwa hanya merupakan salah satu dari 2 (dua) anak buah kapal (ABK) kapal BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN VAN THAM, sehingga oleh karena Nahkoda adalah merupakan pimpinan tertinggi di kapal perikanan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab utama di kapal BV 99922 TS tersebut maka hanya Nahkoda TRAN VAN THAM yang dapat dikatakan telah mengoperasikan kapal BV 99922 TS tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang bertanggung jawab di atas kapal BV 99922 TS adalah Nahkoda dimana Terdakwa hanya sebagai anak buah kapal (ABK) biasa bukan dengan jabatan Kepala Kamar Mesin (KKM) maka **“unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”** tidak terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi yaitu terhadap unsur “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur lain dari Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu dari unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan sengaja
- Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan;
- Unsur tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);
- Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum yaitu dalam ketentuan Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama dalam pasal *a quo*, yaitu unsur “setiap orang” oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur “setiap orang” pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” ketika Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor Republik Indonesia 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. UNSUR DENGAN SENGAJA:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja terlebih dahulu, dimana menurut **Memorie Van Toelichting**, yang dimaksud **dengan kesengajaan** adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja atau kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (**WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat dari itu pasti mengikuti perbuatannya itu. (**WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana**

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertentu di Indonesia);

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang **(P.A.F. LAMINTANG, Delik-Delik Khusus);**

Menimbang, bahwa kesengajaan disini adalah “maksud” sifat perbuatan untuk melakukan kegiatan pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang dilakukan dengan tanpa izin dari pemerintah negara Republik Indonesia (illegal fishing) di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam BAB III Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwasanya untuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwasanya wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

1. Perairan Indonesia;
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang disepakati;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa bahwasanya KM. BV 99922 TS yang dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau - Vietnam bersama-sama dengan KM. BV 99922 TS selaku kapal utama untuk melakukan penangkapan ikan dengan jumlah Awak Kapal 3 (tiga) orang termasuk saksi TRAN VAN THAM sebagai nahkoda dan Terdakwa, dimana semua berkewarganegaraan Vietnam dan semuanya tidak memiliki paspor maupun Seaman Books dengan menggunakan jaring pair trawl;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa selaku ABK kapal BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN VAN THAM dengan jumlah awak kapal seluruhnya 3 (tiga) orang termasuk nahkoda dan Terdakwa semua warga negara Vietnam, di deteksi oleh Kapal Patroli HIU 04 Indonesia bernomor lambung 2804 pada posisi terdeteksi 06°31'900" LU - 108°17'600" BT. Selanjutnya posisi pengejaran pada posisi terdeteksi 06°32'600" LU - 108°17'800" BT dan dilakukan penghentian dan penangkapan pada posisi koordinat 06°33'351" LU - 108°17' 289" BT karena diduga telah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa KM BV 99922 TS pada saat terdeteksi di posisi 06°31'900" LU - 108°17'600" BT. Selanjutnya posisi pengejaran pada posisi terdeteksi 06°32'600" LU - 108°17'800" BT dan dilakukan penghentian dan penangkapan pada posisi koordinat 06°33'351" LU - 108°17' 289" BT tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Pair Trawl yang ditarik dengan dua kapal yaitu bersama-sama dengan kapal utamanya yaitu kapal KM. BV 99922 TS, dimana kapal KM. BV 99922 TS yang dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM tidak mempunyai surat-surat atau dokumen dari pemerintah Indonesia dalam melakukan penangkapan ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa cara saksi TRAN VAN THAM selaku Nahkoda kapal BV 99922 TS melakukan penangkapan ikan dengan alat pair trawl yaitu setelah TRAN THANH DAT selaku Nahkoda kapal BV 99922 TS menentukan posisi untuk melakukan penangkapan ikan mula-mula TRAN THANH DAT selaku Nahkoda kapal BV 99922 TS tersebut mengontak saksi TRAN VAN THAM selaku Nahkoda kapal pasangannya BV 99922 TS melalui radio untuk bersiap-siap melakukan penangkapan ikan yaitu agar supaya kapal BV 99922

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TS mendekat ke kapal BV 99922 TS untuk mengambil ujung tali jaring yang kemudian disambungkan dengan cara diikatkan pada tali penarik yang ada di kapal BV 99922 TS (pasangan), setelah itu jaring diturunkan dan tali diulur sampai kedalaman tertentu dan jaring ditarik dengan kedua kapal mengambil jarak dengan kecepatan 2 (dua) knot dan setelah kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) jam menarik jaring, TRAN THANH DAT selaku Nahkoda kapal BV 99922 TS tersebut memberitahu kapal BV 99922 TS (pasangan) melalui radio untuk mulai bersiap-siap mengangkat jaring yaitu dengan cara tali digulung dengan alat penggulung dimasing-masing kapal dan kapal pasangan BV 99922 TS memberikan kembali ujung tali jaring ke kapal utama, kemudian ujung tali jaring diangkat di kapal utama untuk kemudian mengeluarkan ikan hasil tangkapan;

Menimbang, bahwa KM BV 99922 TS pada saat terdeteksi di posisi 06°31'900" LU - 108°17'600" BT. Selanjutnya posisi pengejaran pada posisi terdeteksi 06°32'600" LU - 108°17'800" BT dan dilakukan penghentian dan penangkapan pada posisi koordinat 06°33'351" LU - 108°17' 289" BT, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, sekira pukul 04.30 WIB tersebut, saksi TRAN VAN THAM sedang berada dianjung mengemudikan kapal sedangkan Terdakwa bersama 1 (satu) anak buah kapal (ABK) yang lainnya sedang berada di haluan kapal karena sedang beristirahat (tidur);

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Nomor 45/PERMEN-KP/2014 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan pada Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwasanya Nahkoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggungjawab perusahaan perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan, dimana di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Nomor 45/PERMEN-KP/2014 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan tidak menyebutkan bahwasanya anak buah kapal (ABK) yang harus ikut melaporkan ketika akan melakukan kegiatan perikanan terkait rencana keberangkatan kapal;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja yang menurut doktrin (ilmu pengetahuan) adalah termasuk unsur yang subjektif, yang ditujukan terhadap suatu perbuatan yang artinya pelaku atau Terdakwa sudah mengetahui perbuatan yang dalam hal ini melakukan penangkapan ikan secara ilegal, dimana sejak Terdakwa berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau – Vietnam sebagai anak buah kapal (ABK) kapal BV 99922 TS bersama dengan 1 (satu) anak buah kapal (ABK) yang lainnya dengan Nahkoda saksi TRAN VAN THAM,

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya ikut kemana saksi TRAN VAN THAM membawa dan mengarahkan kapal BV 99922 TS untuk melakukan usaha penangkapan ikan, sehingga Terdakwa bersama dengan 1 (satu) anak buah kapal (ABK) kapal BV 99922 TS lainnya tidak pernah tahu bahwasanya saksi TRAN VAN THAM akan mengarahkan kapal BV 93969 TS menuju wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yaitu di wilayah perairan Zona ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna, pada posisi 06°31'900" LU - 108°17'600" BT. Selanjutnya posisi pengejaran pada posisi terdeteksi 06°32'600" LU - 108°17'800" BT dan dilakukan penghentian dan penangkapan pada posisi koordinat 06°33'351" LU - 108°17' 289" BT sekira pukul 04.30 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian ikutnya Terdakwa bersama dengan 1 (satu) anak buah kapal (ABK) yang lainnya pada kapal BV 99922 TS untuk melakukan penangkapan ikan dengan Nahkoda saksi TRAN VAN THAM untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Negara Vietnam, akan tetapi kemudian saksi TRAN VAN THAM sebagai Nahkoda membawa masuk kapal BV 99922 TS yang didalamnya juga ada Terdakwa bersama dengan 1 (satu) anak buah kapal (ABK) yang lainnya masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yaitu di wilayah perairan Zona ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna, pada posisi pada posisi 06°31'900" LU - 108°17'600" BT. Selanjutnya posisi pengejaran pada posisi terdeteksi 06°32'600" LU - 108°17'800" BT dan dilakukan penghentian dan penangkapan pada posisi koordinat 06°33'351" LU - 108°17' 289" BT tersebut, dimana itu bukan merupakan niat dari Terdakwa bersama dengan 1 (satu) anak buah kapal (ABK) yang lainnya untuk melakukan kegiatan illegal fishing pada wilayah perairan Zona ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna, sehingga tidak ada *dolus* atau *opzet* dari diri Terdakwa dan 1 (satu) anak buah kapal (ABK) yang lainnya untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan (illegal fishing) pada wilayah perairan Zona ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna tersebut, oleh karena Nahkoda yang mengarahkan kapal BV 99922 TS menuju kewilayah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, oleh karena unsur dengan sengaja baik Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) atau (*dolus eventualis*) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi yaitu terhadap unsur "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur lain dari Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu dari unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum juga tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu sebagaimana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan;
- Unsur yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
- Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut umum yaitu dalam ketentuan Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama dalam pasal *a quo*, yaitu unsur “setiap orang” oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur “setiap orang” pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” pada Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor Republik Indonesia 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. DENGAN SENGAJA;

Menimbang, bahwa kesengajaan disini adalah “maksud” sifat perbuatan untuk memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang dilakukan dengan tanpa izin dari pemerintah negara Republik Indonesia (illegal fishing) di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua dalam pasal *a quo*, yaitu unsur “dengan sengaja” oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” pada Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas, dimana terhadap diri Terdakwa tidak ada *dolus* atau *opzet* dari diri Terdakwa dan 1 (satu) anak buah kapal (ABK) yang lainnya untuk memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan, oleh karena kapal dan perlengkapannya adalah merupakan satu kesatuan milik dari pemilik kapal dimana Terdakwa hanya sebagai anak buah kapal (ABK) yang ikut dan melaksanakan seluruh perintah dari Nahkoda sebagai penanggung jawab dan pimpinan tertinggi di atas kapal, maka dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**dengan sengaja**” tidak terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” dari Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur lainnya dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu dari unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk dibebaskan dari hukum, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mengelompokkan alasan-alasan Terdakwa tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa bukan sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) di Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS, yang memiliki tugas khusus dan bertanggung jawab penuh layaknya tanggung jawab seorang Kepala Kamar Mesin (KKM) terhadap mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut, akan tetapi Terdakwa hanya sebagai anak buah kapal (ABK) dimana tugas Terdakwa sama dengan anak buah kapal (ABK) yang lainnya yaitu menarik jaring, memilah ikan, memasukkan ikan dalam plastic, dimana Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun sertifikat di bidang mesin kapal, baik mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut maupun terhadap kapal mesin ikan yang lainnya, karena Terdakwa baru \pm 2 (dua) bulan ikut sebagai anak buah kapal (ABK) di Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa hanya nelayan biasa;
2. Terdakwa memang pernah diminta tolong 1 (satu) kali oleh Nahkoda Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS untuk menghidupkan atau mematikan mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut, akan tetapi sebelumnya Terdakwa di ajari dan diberi tahu caranya terlebih dahulu oleh Nahkoda Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut, yaitu hanya dengan menaikkan tuas keatas untuk menghidupkan mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut dan hanya dengan menurunkan tuas ke bawah untuk mematikan mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut, sehingga anak buah kapal (ABK) yang lainpun bisa melakukannya, dimana Terdakwa diminta tolong 1 (satu) kali oleh Nahkoda Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS untuk menghidupkan atau mematikan mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut, oleh karena buah kapal (ABK) yang lainnya sedang sibuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya, bukan karena Terdakwa sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) terhadap mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut;
3. Bahwa kenapa hanya Terdakwa sendiri yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, sedangkan anak buah kapal (ABK) Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS yang lainnya juga pernah di minta oleh Nahkoda Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS untuk menghidupkan dan mematikan mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Juru Bahasa ketika di minta untuk tandatangan pada Berita Acara Penyidikan (BAP) Penyidik, sehingga Terdakwa tidak tahu isi dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah dibacakan atau diterjemahkan mengenai isi dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut dari bahasa Indonesia ke bahasa Vietnam, oleh karena Juru Bahasa tidak pernah ada di samping Terdakwa dan Penyidik PSDKP (Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan) ketika melakukan pengambilan keterangan baik ketika Terdakwa sebagai saksi ataupun sebagai Terdakwa tidak pernah dilakukan di kantor PSDKP (Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan), dimana seharusnya Terdakwa diberikan pertanyaan dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Penyidik tersebut yang tentu saja ada Juru Bahasa untuk menterjemahkan pertanyaan dari penyidik dan jawaban dari Terdakwa, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa di minta untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang telah jadi (Terdakwa merasa belum pernah diperiksa);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dengan aspek-aspek sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan Terdakwa Terdakwa bukan sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) di Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS, yang memiliki tugas khusus dan bertanggung jawab penuh layaknya tanggung jawab seorang Kepala Kamar Mesin (KKM) terhadap mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut, akan tetapi Terdakwa hanya sebagai anak buah kapal (ABK) dimana tugas Terdakwa sama dengan anak buah kapal (ABK) yang lainnya yaitu menarik jaring, memilah ikan, memasukkan ikan dalam plastic, dimana Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun sertifikat di bidang mesin kapal, baik mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut maupun terhadap kapal mesin ikan yang lainnya, karena Terdakwa baru \pm 2 (dua) bulan ikut sebagai anak buah kapal (ABK) di Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa hanya nelayan biasa, telah Majelis Hakim pertibangkan ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing” yang ada dalam ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa sehingga Majelis Hakim menerima alasan Terdakwa tersebut;

- Bahwa terhadap alasan Terdakwa yang memang pernah diminta tolong 1 (satu) kali oleh Nahkoda Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS untuk menghidupkan atau mematikan mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut, akan tetapi sebelumnya Terdakwa di ajari dan diberi tahu canya terlebih dahulu oleh Nahkoda Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut, yaitu hanya dengan menaikkan tuas keatas untuk menghidupkan mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut dan hanya dengan menurunkan tuas ke bawah untuk mematikan mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut, sehingga anak buah kapal (ABK) yang lainpun bisa melakukannya, dimana Terdakwa diminta tolong 1 (satu) kali oleh Nahkoda Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS untuk menghidupkan atau mematikan mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut, oleh karena buah kapal (ABK) yang lainnya sedang sibuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya, bukan karena Terdakwa sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) terhadap mesin Kapal Ikan Asing KIA BV 99922 TS tersebut, bahwasanya alasan Terdakwa juga telah Majelis Hakim pertimbangkan ketika Majelis Hakim mempertimbangan unsur “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing” dan unsur “dengan sengaja” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum tersebut di atas, dimana Majelis Hakim sependapat dengan pendapat dari ahli Pelayaran dan ahli Perikanan dimana Majelis Hakim memandang bahwasanya tindakan Terdakwa yang hanya dengan menarik tuas mesin keatas dan kebawah untuk menghidupkan dan mematikan mesin kapal dan memutar kran saluran bahan bakar minyak (BBM) kapal bahwasanya tindakan tersebut tidak dapat dikatakan bahwasanya Terdakwa telah bertindak dan memiliki tanggung jawab layaknya seorang tanggung jawab seorang Kepala Kamar Mesin (KKM) yang memang sesuai dengan ketentuan sebagai Kepala Kamar Mesin yang memiliki keahlian dan sertipikat di bidang mesin kapal;
- Bahwa terhadap alasan Terdakwa yang tidak pernah didampingi oleh penerjemah ketika di minta untuk tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, sehingga Terdakwa tidak tahu isi dari Berita Acara

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Penyidik tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah dibacakan mengenai isi dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut dari bahasa Indonesia ke bahasa Vietnam, oleh karena Juru Bahasa tidak pernah ada di samping Terdakwa, baik ketika Terdakwa sedang memberikan keterangan sebagai saksi maupun ketika Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa sendiri dan Penyidik PSDKP (Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan) ketika melakukan pengambilan keterangan baik ketika Terdakwa sebagai saksi ataupun sebagai Terdakwa tidak pernah dilakukan di kantor PSDKP (Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan), dimana seharusnya Terdakwa diberikan pertanyaan dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Penyidik tersebut yang tentu saja ada penerjemah untuk menterjemahkan pertanyaan dari penyidik dan jawaban dari Terdakwa, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa di minta untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang telah jadi (Terdakwa merasa belum pernah diperiksa), dimana terhadap alasan-alasan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa tuangkan dalam Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi setelah Terdakwa diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim apakah akan mengajukan Eksepsi, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi dengan tanpa di damping Terdakwa oleh Juru bahasa ketika Terdakwa diminta untuk menandatangani Berita Acara Penyidikan (BAP) Penyidik, sehingga menjadikan Terdakwa tidak mengerti isi dari Berita Acara Penyidikan (BAP), maka dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan pencabutan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Penyidik di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim menggunakan keterangan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua dan alternatif ketiga Penuntut Umum telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa harus dinyatakan bebas demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara dibebankan kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Kapal BV 99922 TS, 1 (satu) unit GPS Onwa KP-32, 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) unit Radio Icom IC -2300H, 1 (satu) unit Radio Super Star 2400, 1 (satu) unit Radio Onwa 2-6124-11, 1 (satu) unit Alat bantu Penarik Jaring berupa Gardan dan 1 (satu) buah Dokumen, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa TRAN VAN THAM, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 48/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRAN VAN TRUONG** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua dan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **TRAN VAN TRUONG** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal BV 99922 TS;
 - 1 (satu) unit GPS Onwa KP-32;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) unit Radio Icom IC -2300H;
 - 1 (satu) unit Radio Super Star 2400;
 - 1 (satu) unit Radio Onwa 2-6124-11;
 - 1 (satu) unit Alat bantu Penarik Jaring berupa Gardan;
 - 1 (satu) buah Dokumen.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 48/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh kami NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua, SUGENG SULISTIAWAN, S.H. dan IR. UNTUNG SUNARDI, M.M. Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERA TRISNAWATI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh AFRINALDI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa didampingi Juru Bahasa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUGENG SULISTIAWAN, S.H.

NANANG DWI KRISTANTO, SH.,M.Hum

IR. UNTUNG SUNARDI, M.M.

Panitera Pengganti,

ERA TRISNAWATI, S.H.